



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Jalan H.R Soebrantas 28814 076531222

<http://dpmptsp.dumai.go.id/>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

# Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Formulir Surat Permohonan IMB - Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 5 lembar; - Foto copy tanda lunas PBB (SPPT-PBB) tahun terakhir.
2. 2. Formulir Data Pemohon/Pemilik Bangunan Gedung - Foto copy KTP; - Surat kuasa dari pemilik bangunan bila pemohon bukan pemilik bangunan; - Foto copy Surat Tanah - data kondisi/situasi tanah; - Perjanjian tertulis antara pemilik bangunan dengan pemegang hak atas tanah bila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah;
3. 3. Foto copy Keterangan Rencana Kota;
4. 4. Foto copy Surat Pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam Keterangan Rencana Kota;
5. 5. Formulir Surat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak dalam Status Sengketa diatas materai Rp. 6.000;
6. 6. Formulir Surat Pernyataan Menggunakan Desain Prototipe diatas materai Rp. 6.000 (apabila menggunakan desain prototipe);
7. 7. Formulir Surat Pernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa diatas materai Rp. 6.000 (apabila tidak menggunakan desain prototipe)
8. 8. Materai Rp. 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
9. 1. Formulir Data Umum Bangunan Gedung
10. 2. Dokumen Rencana Teknis a. Jika menggunakan desain prototipe - Prototipe yang dipilih b. Jika tidak menggunakan desain prototipe - Gambar denah; - Gambar tampak; - Gambar Potongan; - Gambar detail pondasi, sloof, ring, balok dan kolom.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Jalan H.R Soebrantas 28814 076531222

<http://dpmpstp.dumai.go.id/>

### Pemerintah Kota Dumai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

1. Pengambilan blangko permohonan di loket informasi.
2. Pengajuan berkas dokumen izin ke loket pendaftaran
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, verifikasi dan paraf Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
4. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen teknis permohonan IMB
5. Pemeriksaan teknis bangunan dilaksanakan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
6. Jika tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Tim Teknis menyampaikan bahwa permohonan tidak dapat diproses ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menyampaikan ke pemohon bahwa permohonan tidak dapat dilanjutkan keproses selanjutnya
8. Jika diperlukan Tim Teknis dapat melakukan survey lapangan
9. Jika memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis menyiapkan dan menyerahkan rekomendasi teknis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai paling lama 29 (dua puluh sembilan) hari kerja
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan administrasi, teknis dan teknis lainnya serta menetapkan perhitungan retribusi IMB dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
11. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menghubungi Pemohon untuk membayar Retribusi (pembayaran dilakukan di kasir yang telah ditentukan)
12. Setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi IMB, pemohon menyerahkan bukti setoran ke petugas yang telah ditentukan untuk proses pengambilan sertifikat IMB. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menerbitkan sertifikat IMB paling lama 3 (Tiga) hari kerja setelah pembayaran retribusi
13. Proses penerbitan izin, diparaf Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai
14. Penyerahan izin, pemohon menandatangani register penyerahan izin

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Jalan H.R Soebrantas 28814 076531222

<http://dpmpmsp.dumaikota.go.id/>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

3 Hari

- Input Data, Verifikasi 1 hari
- Verifikasi faktural di lapangan 1 hari
- Validasi, cetak & Penandatanganan 1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

### Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara Bangunan Gedung Sederhana 1 (Satu) Lantai

### Pengaduan Layanan

- Website : [dpmpmsp.dumaikota.go.id](http://dpmpmsp.dumaikota.go.id)
- Email : [dpmpmspkotadumai@gmail.com](mailto:dpmpmspkotadumai@gmail.com)
- Telepon : 0765-31222
- Fax : 0765-36909